

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

MELAWAN DOMINASI ELIT

**Agama, Pembangunan & Ketahanan
Masyarakat Campong di Aceh**

Penulis
Hanif Saputra
Yan Risal
Sara Yulis
Andi Aulia Arafat
Ratna Dewi
Jumayadi Putra
Satria Rizki

Program Studi
**Sosiologi
Agama**



MELAWAN DOMINASI ELIT
Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh

Editor:

Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Penulis

Han if Saputra, Yan Risal, Sara Yulis, Andi Aulia Arafat,
Ratna Dewi, Jumayadi Putra, Satria Rizki



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

**Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh** Copyright

@penulis

ISBN: 978-623-7936-48-0

Cetakan pertama, 2020

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Layout: Arfiansyah

Penulis

Hanif Saputra

Yan Risal

Sara Yulis

Andi Aulia Arafat

Ratna Dewi

Jumayadi Putra

Satria Rizki

Penerbit dan Percetakan

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: Bandar.publishing@gmail.com

www.bandarpublishing.com

Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat bangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag

Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,
Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Pengantar Penerbit | iii |
| Daftar isi | vii |
| Kata Pengantar Editor | 1 |
| | |
| Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Syari'at Islam di Aceh | 3 |
| <i>Hanif Saputra, Sehat Ihsan Shadiqin, Musdawati</i> | |
| | |
| Kearifan Lokal Sebagai Basis Ketahanan Sosial Masyarakat | 31 |
| <i>Yan Risa/, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni</i> | |
| | |
| Makam Abu Ibrahim Woyla dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Ba rat | 51 |
| <i>Sara Yu'is, Abd Madjid, Taslim H.M Yasin</i> | |
| | |
| Melawan Dominasi Pengusaha Sawit: BUMK Maju Bersama Dan Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Masyarakat Kampung Lae Pinang, Aceh Singkil | 79 |
| <i>Andi Aulia Arafat, Bustami Abu Bakar, Nurlaila</i> | |
| | |
| Dana Desa dan Pengaruhnya Dalam Kegiatan Keagamaan di Aceh | 107 |
| <i>Satria Rizki, Taslim HM Yasin, Abd Madjid</i> | |
| | |
| Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan..... | 133 |
| <i>Ratna Dewi, Zuherni AB, Fatimahsyam</i> | |
| | |
| Dampak Pariwisata Terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat | 155 |
| <i>Jumaiyadi Putra, Taslim HM Yasin, Suci Fajarni</i> | |

**Game Online dan Dampaknya pada Modal Sosial
(Studi Kasus pada Remaja Gampong Lhong Cut
Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh)..... 169**
Linda Fahrni, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni

Biografi penulis 189



Pengantar Editor

Buku *Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh* yang kini berada di tangan pembaca adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Buku ini adalah 1 dari 4 buku yang diterbitkan oleh Prodi Sosiologi Agama tahun ini. Sama seperti buku ini, tiga buku lainnya juga adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama.

Menyajikan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa ke publik adalah salah satu bentuk pertanggungjawab akademik mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat. Setelah kurang lebih 4 tahun merantau ke Banda Aceh, mereka menunjukkan bahwa mereka telah layak menyandang gelar sarjana Strata Satu. Buku ini adalah bukti kelayakan mereka.

Tentu saja banyak kekurangan pada semua bab di buku ini, seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan lain sebagainya yang akan pembaca temui di setiap sudut buku ini. Kekurangan tersebut bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun juga bagian dari pelajaran itu sendiri. Seiring perjalanan waktu, para penulis di buku ini, sama seperti lainnya yang jauh lebih senior akan menertawakan sendiri masa lalu mereka. Dengan buku ini mereka akan berkaca dan kemudian bergaya kembali. Dan dengan karya mereka di buku ini, pembaca juga akan berkaca dan kemudian juga bergaya.

Terlepas dari semua kekurangan, kehadiran buku ini patut diapresiasi karena tidak banyak mahasiswa yang bersedia mempublikasi hasil penelitian mereka ke publik karena beragam alasan seperti malu, tidak percaya diri dan takut dibully. Karenanya kita patut menghargai keberanian dan semangat mahasiswa yang berkontribusi dalam buku ini.

Buku ini juga hadir berkat dukungan dari UIN AR-Raniry di masa pandemic Covid 19. Pandemi tersebut memaksa UIN Ar-Raniry untuk mengadaptasikan program akademik yang diserang pandemi. Buku bunga rampai ini, yang UIN Ar-Raniry menyebutkan program *book chapter*, merupakan salah satu solusi agar mahasiswa yang tidak dapat melakukan penelitian lapangan dapat menyelesaikan studi mereka tepat waktu.

Prodi Sosiologi Agama mengambil kesempatan perubahan tradisi akademi untuk tugas akhir ini dengan baik. Dan tanpa disangka, melampaui harapan semula. Tradisi Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sosiologi Agama adalah penelitian lapangan. Program book chapter ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan penelitian literature dengan dukungan data lapangan yang porsinya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Tentu ini sedikit mengkhawatirkan para dosen mengingat kemampuan membaca mahasiswa masih rendah daripada kemampuan menarasikan pengalaman. Tak disangka, para penulis mematahkan kekhawatiran tersebut dengan cara yang sangat elegan. Meski dilakukan dalam kurun waktu yang sangat sempit, karena program diperkenalkan 2 bulan sebelum jadwal sidang skripsi berakhir, mereka membuktikan bahwa penelitian untuk tugas akhir di Prodi Sosiologi Agama juga bisa dilakukan dengan pendekatan kepustakaan.

Ke depan, dengan waktu penelitian yang lebih panjang, buku bunga rampai yang sama tentu akan dapat menghasilkan narasi-narasi kehidupan sosial masyarakat Aceh yang lebih baik dan apik.

Banda Aceh, 8 Oktober 2020

Editor

Iping Rahmat Saputra & Arfiansyah

Dana Desa dan Pengaruhnya Dalam Kegiatan Keagamaan di Aceh

Satria Rizki, Taslim HM Yasin, Abd Madjid

Pendahuluan

Belakangan ini masyarakat dan aparat pemerintahan *gampong* yang berada di Aceh, sedang disibukkan dengan beberapa persoalan yang berhubungan dengan pembagian dana. Keberadaan dana memang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan setiap *gampong* yang berada di Aceh untuk meningkatkan perkembangan suatu *gampong* dan juga perkembangan masyarakat di dalamnya agar lebih terjamin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan kegiatan keagamaan yang berada di *gampong-gampong* yang juga mulai mengalami peningkatan sehingga aparat *gampong* harus mulai berbenah memikirkan cara untuk mengalokasikan sedikit dana desa untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan maraknya wabah Covid-19. Dana desa yang ada di desa di Aceh digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap masyarakat yang dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembagian dana tersebut dinamakan dengan BLT (Bantuan langsung tunai). Tujuan dihadirkan pembagian dana tersebut agar masyarakat yang mengalami imbas dari Covid-19 dapat terbantu, dan mengurangi beban masyarakat saat ini. Pembagian dana BLT ini dilakukan dengan diadakan seleksi oleh aparat pemerintah *gampong* kepada masyarakat yang dianggap berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Contoh kriteria yang ditentukan adalah masyarakat yang mendapatkan dana BLT tidak sedang menerima bantuan lain yang serupa.

Endang Juliana mengatakan, dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa di antaranya seperti, membuat jalan agar lebih baik, meningkatkan tingkat prasarana kesehatan, mengembangkan pendidikan dan kebudayaan, menciptakan usaha ekonomi produktif seperti ruko desa, membuat lumbung penyimpanan padi, pembuatan karya khas komoditas desa seperti membuat kue khas dan membuat karya seni lokal, perkembangbiakan ternak yang menghasilkan. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok pengrajin.¹

Penelitian langsung penulis di beberapa *gampong* di kecamatan Krung Barona Jaya, pengaliran dana desa lebih khusus kepada pembangunan fisik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan seperti pembuatan jalan, parit pembuangan, renovasi meunasah, dan pembangunan kantor desa. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lebih sedikit dilakukan dikarenakan kurang efisien aparat pemerintahan desa beserta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan tersebut, akan tetapi tidak semua desa yang ada di Aceh tidak menerapkan kegiatan pembinaan masyarakat dalam penggunaan dana desa, beberapa desa tetap melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai langkah untuk memajukan masyarakatnya.

Muhammad Arifin dan Khadijah Mohd Khambali mengatakan, dalam meningkatkan kegiatan keagamaan pada masyarakat di beberapa *gampong* di Aceh, Kegiatan keagamaan yang akan berlangsung di *gampong* tidak terlepas dari yang berkaitan dengan suatu keyakinan dan kepercayaan. Hal tersebut dikarenakan keadaan masyarakat Aceh yang terkenal dengan ketaatannya terhadap agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat istiadatnya. Walaupun Islam sudah berkembang di Aceh terdapat beberapa budaya dan kepercayaan tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Aceh seperti kegiatan peusujuk, yaitu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam rangka mensyukuri rahmat

¹Endang Juliana, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan," 2017, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266>.

dan rezeki yang telah diberikan Allah.²Dengan berlandaskan kepercayaan dan kebudayaan, maka kegiatan keagamaan yang dilakukan juga diselaraskan, agar kegiatan yang sedang dijalankan tidak mempengaruhi hal tersebut, sehingga membuat masyarakat malas untuk mengikutinya.

Pemerintah Aceh dalam buku Dinas Syariat Islam mengatakan, tujuan meningkatkan kegiatan keagamaan untuk mengupayakan perubahan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat *gampong* dalam segenap aktivitas, untuk mewujudkan kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian di bawah tuntunan syariat Islam.³ Pembangunan fundamental yang dimaksud adalah pembelajaran mendasar kepada masyarakat tentang kegiatan keagamaan yang harus dijalankan, pembelajaran dasar ini penting pengaruhnya dikarenakan setiap pembelajaran pasti akan membentuk suatu proses terhadap masyarakat *gampong* itu sendiri, dalam hal pembelajaran kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan efektivitas keagamaan di *gampong*.

Beberapa pemerintah *gampong* mulai menganggarkan dana untuk kegiatan keagamaan tersebut, agar masyarakat dapat mempelajari tentang ilmu-ilmu agama dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya, dan juga masyarakat mengetahui bahwa dalam hal ini pemerintah *gampong* mulai berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan taraf hidup keagamaan masyarakatnya, serta mulai menumbuhkan transparansi dalam hal pengelolaan penggunaan dana desa. Sa'dul Bahri mengatakan dalam koran Serambi, bahwa Bupati Aceh Barat Ramli MS meminta para camat untuk dapat menghidupkan kegiatan keagamaan di masjid-masjid di semua kecamatan, seperti kegiatan majelis taklim dan zikir. Menurut Ramli MS dengan menghidupkan kembali kegiatan keagamaan, dapat mendekatkan hakikat manusia sebagai ciptaan kepada

²Muhammad Arifin dan Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali, "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (1 Februari 2016): 251–84, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.545>.

³Dinas Syariat Islam, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2017).

Tuhan yang telah menciptakan, dan mengerti akan kodratnya sebagai manusia yang sempurna.⁴

Kegiatan keagamaan yang dijalankan ada yang bersifat umum dan khusus tergantung keperluan setiap *gampong*, yang dianggap penting dan juga memiliki nilai bagi masyarakat *gampong* itu sendiri, agar masyarakat *gampong* tidak mengalami kejenuhan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jenis kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa di *gampong-gampong* antara lain seperti, membangun balai pengajian yang terletak di belakang meunasah. Melakukan pelatihan Ta'jiz mayat, membuat khanduri pada saat acara hari besar Islam, seperti khanduri maulid nabi, buka puasa bersama, Hari asyura, dan santunan kepada anak yatim. Selain itu pemerintah *gampong* juga akan melaksanakan pengajian rutin setiap bulannya kepada masyarakat di meunasah dengan mengundang tengku dan ulama yang mempunyai ilmu tentang itu sebagai pengajar atau *Gure* (Guru).

Fadrijah Hapsari dan Shinta Devi dalam jurnalnya menulis bahwa Koentjaningrat mengatakan, kelembagaan sosial merupakan struktur tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas, yang bertujuan memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi kelembagaan sosial memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat, dalam penelitian ini pemerintah desa sebagai lembaga sosial yang memberi pedoman kepada masyarakat tentang cara berperilaku dalam masyarakat, dan juga memberi arahan kepada masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Pemerintah *gampong* memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk dapat memahami agamanya dengan benar serta dapat menjalin hubungan sosial yang lebih baik.⁵

⁴Sa'dul Bahri, "Bupati Aceh Barat Minta Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Dihidupkan Kembali-Serambi Indonesia," diakses 4 Juli 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/22/bupati-aceh-barat-minta-kegiatan-keagamaan-di-kecamatan-dihidupkan-kembali>.

⁵Fadrijah Hapsari dan Shinta Devi Surya, "Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Wanita dan Keluarga di Kelurahan Cirasas," *JABE (Journal of Applied*

Program kegiatan keagamaan yang dijalankan memang akan berpengaruh terhadap beberapa hal seperti seberapa besar pemahaman masyarakatnya serta peningkatan sosial masyarakatnya. Beberapa hal yang harus dipertanyakan dalam hal ini seperti bagaimana pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap kegiatan keagamaan yang ada di *gampong*, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang diterima oleh masyarakat dalam melakukannya.

Tujuan peneliti ingin mengangkat masalah ini untuk diteliti, agar mengetahui sejauh mana dana desa dapat membantu mengembangkan kegiatan keagamaan yang ada di *gampong*. Serta dapat mengetahui faktor yang mendukung dan yang menghambat pada masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan dengan menggunakan dana desa.

Setelah adanya kegiatan ini apakah masyarakat mulai menemukan pembelajaran pembinaan seperti yang diperlukan, ataupun dengan adanya program ini masyarakat lebih mengerti apa itu agama dan cara menjalankannya dengan baik. Atau bisa jadi kegiatan keagamaan ini hanyalah sebagai pengalokasian dana desa yang sia-sia.

Diharapkan dengan hadirnya dana desa tersebut maka kegiatan keagamaan yang sudah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan semestinya, karena saat ini sangat jarang desa atau *gampong* yang menggunakan sedikit anggaran dana desa untuk kegiatan keagamaan. Kebanyakan desa atau *gampong* menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, dikarenakan infrastruktur merupakan suatu hal yang bentuk pertanggung jawabannya mudah dan terlihat dengan fisik. Dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang penting di desa tersebut, dan salah satu agenda yang penting tersebut adalah dengan menambah tingkat kemampuan masyarakatnya dalam memahami agama Islam.

Dana Desa di Aceh

Dana merupakan anggaran yang dimiliki atau disimpan oleh lembaga keuangan pada suatu Negara dalam bentuk tunai atau transaksi lain yang mempunyai nominal dan keuntungan yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat berasal dari titipan orang ataupun kelompok lain yang memiliki kepentingan, atau penyertaan dana anggota yang telah tergabung di dalamnya, atau pihak lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Dana sendiri dapat diberikan kepada individu maupun kelompok dengan keperluan ataupun kepentingan yang berbeda dengan pemberlakuan dan syarat yang berlaku dengan tujuan untuk memajukan suatu kelompok maupun individu, seperti pemberian dana untuk desa agar desa tersebut dapat lebih maju dan mampu menyejahterakan masyarakat di dalamnya.⁶

Dana desa adalah bentuk pemberian uang tunai oleh pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau (APBN) yang diperuntukkan bagi perkembangan desa yang dikirim melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, melakukan pembangunan, membina masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kegunaan dari dana desa tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap desa yang ada di Indonesia khususnya Aceh untuk dapat menciptakan suatu kemajuan bagi desanya dalam setiap hal, baik itu yang berhubungan dengan tingkat pembangunan maupun dalam hal pembinaan masyarakat, agar dana yang telah diberikan tidak sia-sia dalam penggunaannya.⁷

Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Bab 1 ketentuan umum, butir 10-11-12, yang mengatur tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, serta penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai

⁶Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 8.

⁷“(PDF) Buku Pintar Dana Desa | Raden Andriansyah - Academia.edu,” 1, diakses 4 Juli 2020, https://www.academia.edu/37956112/Buku_Pintar_Dana_Desa.

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, desa dapat mengatur keuangannya masing-masing dalam menentukan pengeluaran dan pemasukan keuangan tanpa adanya perihal yang menyangkut dari pusat, dengan tujuan yaitu pemakaian dana yang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi perkembangan desa itu sendiri.⁸

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2020 Gubernur Aceh menimbang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh Tahun 2020 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama. Dan rancangan Qanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara.⁹

Anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) Tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Pendapatan asli Aceh sejumlah Rp.2.624.349.661.274,-. Dana perimbangan sejumlah Rp.3.994.320.016.700,-. Dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah sejumlah Rp.8.838.550.784.000,-. Pendapatan asli Aceh sebagaimana yang dimaksud terdiri dari jenis pendapatan pajak Aceh sejumlah Rp.1.617.438.860.000,-. Retribusi Aceh sejumlah Rp.33.739.140.000,-. Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sejumlah Rp.202.386.465.655,-. Lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sejumlah Rp.770.731.195.619,-. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp.211.048.613.700,-. Dana alokasi umum sejumlah Rp.

⁸BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa* (Jakarta: BPKP, 2015), 9.

⁹"Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020," t.t., hal. 1.

2.126.193.327.000,-. Dan dana alokasi khusus sejumlah Rp.1.657.078.076.000,-.¹⁰

Peraturan bupati (perbup) Aceh Besar No.41 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh besar tahun anggaran 2020. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2020, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksana anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.¹¹

Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2020 terdiri atas. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.185.374.458.300,00. Dana perimbangan sejumlah Rp.1.137.527.552.000,00. Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp.730.139.544.258,00 total jumlah pendapatan Rp.2.053.041.554.558,00. Di mana belanja daerah berjumlah Rp. 1.298.062.991.431,93. Belanja langsung sejumlah Rp.2.174.823.189.247,00. Serta pembiayaan daerah sejumlah Rp.121.781.634.689,00.¹²

Kepala Dinas BPMG Aceh, Azhari dalam koran online (Kumparan) mengatakan dana desa untuk tahun 2020 di Aceh berjumlah sebesar Rp.5.000.000.500.000,- yang akan dicairkan dalam 3 tahap langsung ke kas 6.497 *gampong* di seluruh kabupaten/kota. DPMG Aceh diperintahkan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang optimal, termasuk peran dalam perencanaan dan penyaluran. Hal itu dikarenakan Plt Gubernur Aceh melihat dana desa sebagai anggaran besar yang dapat mendorong *gampong-gampong* di Aceh berkembang dan Maju.¹³

¹⁰*Ibid*: 4-5

¹¹"Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020," t. t., hal. 1.

¹²*Ibid*: 5

¹³"Dana Desa Aceh 2020, Rp 5 Triliun Dicairkan 3 Tahap," kumparan, diakses 30 Agustus 2020, <https://kumparan.com/acehkini/dana-desa-aceh-2020-rp-5-triliun-dicairkan-3-tahap-150PcNPz6Xk>.

Penelitian kali ini penulis mengambil tiga sampel desa yang berada di kecamatan Krung Barona Jaya untuk dikaji dalam menggunakan dana desa khususnya dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Penelitian dilakukan di *gampong* Meunasah Manyang, Meunasah Baet, dan Lamgapang. Ketiga *gampong* ini menggunakan anggaran dana desa untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan keagamaan, data yang penulis peroleh semua berasal dari Laman web Kementerian Desa Republik Indonesia.¹⁴

Kecamatan Krung Barona Jaya menerima penyaluran dan penyerapan dana desa sejumlah Rp.8.889.566.000,00. Di mana penyaluran dibagi dalam tiga tahap. Penyaluran tahap pertama berjumlah Rp.1.777.913.200,00. Penyaluran tahap kedua berjumlah Rp.3.555.826.400,00. Dan penyaluran tahap ketiga sejumlah Rp.3.555.826.400,00. Dana desa yang telah diterima oleh pihak kecamatan kemudian akan diberikan kepada 12 desa yang berada di kecamatan dengan cara mentransferkan dana melalui bank ke rekening desa masing-masing agar dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Gampong Meunasah Manyang menerima penyaluran dan penyerapan dana desa sebesar Rp.697.226.000,00. Penyaluran dibagi atas tiga tahapan. Penyaluran tahap pertama berjumlah Rp.139.445.200,00. Tahap kedua berjumlah Rp.278.890.400,00. Dan tahap ketiga berjumlah Rp.278.890.400,00. *Gampong* Meunasah Manyang mengalokasikan 11,1% dana desa untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan keagamaan. Contoh pengembangan kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti membangun balai pengajian, melakukan pelatihan membaca Al-Qur'an dan pelatihan ta'jiz mayit.

Gampong Meunasah Baet menerima penyaluran dan penyerapan dana desa sebesar Rp.731.382.000,00. Penyaluran tahap pertama sejumlah Rp.146.276.400,00. Tahap kedua berjumlah Rp.292.552.800,00. Dan tahap ketiga berjumlah Rp.292.552.800,00. *Gampong* Meunasah Baet

¹⁴"Pusat Data Desa Indonesia Dashboard," diakses 30 Agustus 2020, <https://pddi.kemendes.go.id/>.

mengalokasikan 10% dana desa untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan keagamaan. Contoh kegiatan keagamaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengajian rutin setiap minggunya di meunasah, dan melakukan pelatihan keagamaan pada masyarakat setiap bulannya.

Gampong Lamgapang menerima penyaluran dan penyerapan dana desa sebesar Rp.790.913.000,00. Penyaluran tahap pertama berjumlah Rp.158.182.600,00. Tahap kedua berjumlah Rp.316.365.200,00. Dan tahap ketiga berjumlah Rp.316.365.200,00. *Gampong* Lamgapang mengalokasikan 12% dana desa untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan keagamaan. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah menggunakan dana desa untuk melakukan khanduri keagamaan, melakukan pelatihan keagamaan pada masyarakat serta membuat fasilitas pengajaran agama di meunasah.

Dalam hal pembinaan masyarakat, beberapa *gampong* di Aceh menjalankan program kegiatan keagamaan sebagai bentuk penggunaan dana desa yang transparan dan sebagai bentuk penggunaan dana desa yang baik dan benar, agar setiap masyarakat dapat merasakan penggunaan dari dana desa tersebut. Penggunaan dana desa yang benar dan tepat juga harus ditunjang dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakatnya, seperti kegiatan keagamaan, dengan hadirnya kegiatan tersebut dana desa yang ada dapat terakumulasi dengan baik pemakaiannya serta transparansi antara masyarakat dan aparatur pemerintahan *gampong* dapat berjalan dengan optimal dalam menggunakan dana desa tersebut.

Kegiatan Keagamaan di Aceh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu kegiatan dan keagamaan. Kegiatan memiliki arti kesibukan atau aktivitas. Dalam artian yang luas kegiatan sendiri merupakan suatu hal yang dilakukan pada satu waktu oleh seseorang baik melakukan olahraga, bermain, membaca, bekerja, membuat sesuatu dan hal lain sebagainya yang dianggap oleh seseorang sebagai suatu hal yang bermanfaat dan juga dapat memotivasi orang tersebut untuk

melakukannya, atau juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dikerjakan hari-hari.¹⁵

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, setiap hal-hal yang berhubungan dengan agama baik itu perkembangan, ajaran, konsep, cara, tindakan, tingkah laku, menjawab permasalahan dan hal-hal yang berhubungan lainnya. Keagamaan sendiri juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam memahami atau mengenal dengan agamanya baik dalam pemahamannya mengenai agama tersebut dan juga cara seseorang menjalankan agama tersebut dengan pengetahuannya mengenai agama tersebut.¹⁶

Lina Hadiawati mengatakan kegiatan keagamaan itu penting dilakukan, jangan sampai dibiarkan tanpa pendidikan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk agama yang benar, agar setelah dewasa dapat mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikan pegangan hidup. Tujuan lain dari kegiatan keagamaan ialah untuk memberikan nilai spiritual yang baik dan benar kepada individu maupun kelompok agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengenal tentang agamanya, serta mampu mengedukasi. Nilai spiritual sendiri berupa suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang berhubungan antara dirinya dengan yang maha Esa sebagai bentuk kedekatan antara sang pencipta dengan yang diciptakan sebagai bentuk rasa syukur dengan apa yang telah didapatkan.¹⁷

Pandangan penulis kegiatan keagamaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan menggunakan agama sebagai objek dalam melakukan kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Kegiatan keagamaan merupakan hal yang positif dilakukan untuk memajukan dan mengenalkan agama tersebut kepada khalayak luas agar dapat dipahami dan dimengerti oleh orang, serta kegiatan keagamaan juga membawa dampak positif yaitu memberikan

¹⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 26.

¹⁶*Ibid*: 20.

¹⁷Lina Hadiawati, "Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian Di kelas X dan XI SMK Plus Qurrota `Ayun Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 2, no. 1 (19 Februari 2017): 18.

pengalaman dan pemahaman yang lebih kepada kelompok ataupun individu tentang agama tersebut.

Di Aceh kegiatan keagamaan lebih khusus kepada kegiatan yang menegakkan kepada ajaran Agama Islam. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan oleh masyarakat dengan mengikuti tradisi-tradisi terdahulu seperti tradisi *jak beut*, *pemulia gure*, dan tradisi membuat khanduri hari besar Islam yang dianggap mampu membawa Islam menjadi lebih pamor kehadirannya. Dengan tingginya tingkat adat dan istiadat di Aceh menciptakan kegiatan keagamaan yang terkesan kuno, namun dengan modernisasi sekarang ini percampuran antara tradisi yang kuno dapat dipadukan sehingga menjadikan suatu kegiatan yang terlihat baik dalam pelaksanaannya.

Berlangsungnya kegiatan keagamaan di Aceh tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa pihak seperti, pemerintah provinsi yang melakukan pencairan dana, pemerintah daerah yang bertugas pemetaan dana, pemerintah kecamatan yang membagikan, dan juga pemerintahan *gampong* yang menjalankan, serta dukungan dari masyarakat itu sendiri dalam melakukannya, tanpa adanya kerja sama, kegiatan keagamaan yang dijalankan di setiap *gampong* di Aceh dengan penggunaan dana desa menjadi tidak berguna dan hanyalah menjadi suatu kegiatan yang hanya membuang dana desa itu sendiri.

Marzuki Abubakar mengatakan dalam jurnalnya bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama terkhususnya agama islam. Aceh merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia yang dimulai di kerajaan Samudera Pasai, dan juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia tenggara dengan penduduk mayoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh adalah 4.356.624 atau 98,898%, atas dasar keyakinan yang besar itu timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh masyarakat Aceh untuk memberikan pembebasan melakukan syariat Islam kepada pemerintah

pusat serta diberikan status daerah istimewa kepada Aceh dalam melaksanakan syariat Islam.¹⁸

Pemberian status daerah istimewa Aceh merupakan suatu hal istimewa. Dengan pemberian status tersebut pemerintah serta masyarakat di dalamnya dapat dengan nyaman melakukan kegiatan keagamaan sebagaimana yang diinginkan tanpa adanya halangan yang berarti. Masyarakat dapat dengan mudah menentukan jenis kegiatan apa yang cocok serta sesuai dengan keperluan, agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya dan masyarakat pun menjalankan kegiatan keagamaan tersebut dengan ikhlas serta pemerintah pun dapat dengan mudah mengorganisir baik dalam hal pendanaan maupun struktur dan cara kerjanya suatu kegiatan keagamaan tersebut. Pemerintah yang menganggarkan dapat lebih mudah mengalokasikan dana desa tersebut dan masyarakat dapat lebih mudah dalam menentukan kegiatan keagamaan dikarenakan terdapat kesesuaian antara kegiatan yang akan dilakukan dengan dana yang akan dikeluarkan.

Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kegiatan Keagamaan Pada Masyarakat

Pemerintah mulai percaya bahwa pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian suatu daerah, mempercepat persoalan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, solusi perubahan sosial dan mempunyai posisi sebagai basis perubahan. Pemerintah optimis dengan pemberian dana desa kepada seluruh desa atau *gampong* yang ada di Indonesia khususnya di Aceh bisa memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi desa tersebut dan juga masyarakatnya, sebagai suatu bentuk perubahan yang terstruktur.¹⁹

¹⁸Marzuki Abubakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (30 Agustus 2017): 99, <https://doi.org/10.22373/jms.v13i1.1745>.

¹⁹Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten

Pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan menggunakan dana desa memang tidak mudah dalam menjalankannya, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa masalah yang terbagi atas dua faktor yaitu, positif dan negatif. Kedua faktor tersebut diperlukan dalam mengkaji suatu permasalahan agar sesuatu yang telah dijalankan dapat diperhitungkan dalam pelaksanaannya, agar mereka yang menjalankan dapat mudah memperhitungkan apakah kegiatan yang telah dijalankan telah berjalan sesuai yang diinginkan atau kegiatan tersebut hanya akan menjadi kegiatan yang tidak menimbulkan manfaatnya.

Penggunaan dana desa dalam kegiatan keagamaan juga tidak luput dari beberapa permasalahan. Dana desa sendiri mempunyai point penting dalam berjalannya suatu kegiatan keagamaan yang ada, jika pengalokasian Dana desa tidak berjalan dengan baik maka pengaruhnya suatu kegiatan juga akan terkendala dan masyarakat tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya didapatkan dalam penggunaan dana desa tersebut dalam kegiatan keagamaan yang dijalankan.

Dana desa dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendorong produktivitas, adanya kegiatan pemberdayaan tersebut dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu desa. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintahan akan menimbulkan efek yang besar terhadap keduanya. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa pemakaian dari dana desa tersebut dan aparat pemerintahan dapat mengalokasikannya dengan benar.²⁰

Informan yang saya wawancarai berada di salah satu desa di Aceh Besar mengatakan, pengaruh dana desa terhadap kegiatan keagamaan bagi dirinya dan juga desanya adalah, ketika informan dapat bergabung

Kepulauan Talaud," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (9 Oktober 2018): 63, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951>.

²⁰Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, dan Sriniyati -, "Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* | e-ISSN: 2548-9836 7, no. 1 (31 Juli 2019): 92, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>.

dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan pengajian di Meunasah yang dipimpin oleh Tgk.H.Muksalmina Bin Abdul Wahab (Aba Seulimum), dengan hadirnya kegiatan tersebut informan dapat menemukan hal-hal baru akan pengetahuan tentang ilmu agama, responden juga menyebutkan dengan hadirnya kegiatan tersebut di desanya masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemakaian dana desa terhadap kegiatan keagamaan di desanya.²¹

Informan kedua mengatakan penggunaan dana desa dalam kegiatan keagamaan di desanya juga mempunyai pengaruh besar. Desa tempat informan berada menggunakan dana desa untuk membuat pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan tajhiz mayit, pelatihan membaca Al-qur'an bagi yang buta huruf serta mempelajari hukum fiqih yang dilakukan setiap sebulan sekali di balai desa dengan mengundang pemateri yang berbeda setiap bulannya. Informan menyebutkan dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat lebih mengerti tentang bagaimana cara memperlakukan mayit mulai dari memandikan hingga menguburkan, serta masyarakat dapat mengetahui seperti apa penyaluran dana desa terhadap kegiatan keagamaan di desa tersebut.²²

Informan ketiga mengatakan dalam penggunaan dana desa terhadap kegiatan keagamaan di desanya. Dana desa digunakan untuk membuat balai pengajian di belakang Meunasah, di mana pembangunannya dilakukan secara bakti sosial oleh masyarakat setempat, agar balai tersebut dapat digunakan sebagai tempat belajar dan mencari ilmu bagi anak-anak desa setempat. Dengan penggunaan dana desa tersebut masyarakat dapat menitipkan anak-anak mereka di balai pengajian tersebut agar dapat mempelajari ilmu agama, dan informan mengatakan dengan hadirnya balai pengajian tersebut anak-anak tidak lagi terpengaruh oleh gadget sehingga hubungan interaksi sosial antar anak-anak tersebut dapat berjalan dengan baik.²³

²¹Wawancara dengan "R" Pengrajin Aluminium, 23 Juni 2020, 20:20 WIB.

²²Wawancara dengan "B" Ketua Pemuda gampong, 23 Juni 2020, 13:30 WIB.

²³Wawancara dengan "N", Guru MIN 1 Kota Banda Aceh, 24 Juni 2020, 15:15 WIB.

Informan keempat mengatakan, dana desa digunakan pada desanya untuk kegiatan keagamaan, penggunaannya lebih kepada kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan khanduri pada hari-hari besar Islam, seperti khanduri maulid, buka puasa bersama di Meunasah, membuat bubur pada bulan ramadhan dan hari asyura dan pada saat qurban. Informan mengatakan dalam setiap kegiatan para masyarakat berkumpul untuk melakukan gotong royong, dalam pelaksanaan kegiatan khanduri masyarakat berkumpul di Meunasah untuk melakukan kegiatan masak-memasak *kuah belangongyang* dihadiri oleh para bapak-bapak di desa tersebut, setelah kegiatan memasak aparat pemerintah *gampong* memberikan pengumuman kepada para masyarakatnya agar dapat hadir di Meunasah untuk membawa pulang kuah tersebut. Informan mengatakan dengan hadirnya dana desa tersebut masyarakat tidak dikenakan biaya atau (*Ripe*) dalam pengambilan kuah dari meunasah tersebut. Semua dana telah dianggarkan dengan penggunaan dana desa.²⁴

Beberapa Informan diatas mengemukakan seperti apa penggunaan dana desa di desa tempat mereka berada, menurut para informan penggunaan dana desa dalam kegiatan keagamaan sudah benar penggunaannya. Masyarakat dapat menikmati dana desa tersebut melalui pembinaan dan kegiatan keagamaan, serta menimbulkan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengalokasikan dana desa, begitu juga masyarakat dapat menerima dengan kegiatan yang telah dibuat oleh aparat *gampong* dengan tanpa adanya rasa keterpaksaan. Informan juga mengatakan bahwa dengan hadirnya kegiatan keagamaan di *gampong* merupakan suatu bentuk kegiatan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi kurang pemahaman akan agama Islam.

²⁴Wawancara dengan "A", Pegawai Departemen Agama Aceh Besar, 24 Juni 2020. 20:30 WIB

Faktor Pendukung Dan Penghambat Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat

Penggunaan dana desa dalam kegiatan keagamaan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan tersebut, beberapa masyarakat mengatakan bahwa kegiatan keagamaan itu akan menimbulkan hal yang bersifat positif dan beberapa masyarakat mengatakan bahwa kegiatan keagamaan yang dianggarkan dengan penggunaan dana desa hanya sebagai pengalokasian dana desa yang sia-sia dan kurang manfaatnya dikarenakan beberapa hal yang dianggap sebagai permainan aparatur desa dalam penggunaan dana desa.

Informan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan. Faktor pendukung jalannya kegiatan keagamaan di desa informan menetap yang terletak di salah satu kabupaten di Aceh besar adalah, kemampuan aparatur pemerintahan yang mampu membuat suatu kegiatan keagamaan yang menarik perhatian masyarakatnya sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut, serta transparansi dalam penggunaan dana oleh pihak aparatur pemerintah kepada masyarakat tentang kegiatan tersebut. Informan juga mengatakan faktor penghambat dalam kegiatan keagamaan tersebut ketika kurangnya minat dari beberapa masyarakat akan kegiatan tersebut dikarenakan kesibukan yang dilalui, dan beberapa masyarakat kurang peduli akan kegiatan tersebut yang dianggap tidak menguntungkan.²⁵

Informan kedua mengatakan faktor pendukung kegiatan keagamaan yang ada pada desanya, terletak pada masyarakatnya yang sukarela mengikuti kegiatan tersebut tanpa adanya himbauan dari aparatur desa, mereka menganggap kegiatan keagamaan yang dibuat oleh aparatur desa diperlukan oleh masyarakat sebagai pengembangan ilmu agama. Faktor penghambatnya adalah kekurangan tenaga pengajar untuk kegiatan yang dijalankan, terkadang pengajar tidak dapat berhadir dalam

²⁵Wawancara dengan "M", Wiraswasta, 25 Juni 2020.13:00 WIB.

kegiatan tersebut sehingga kegiatan keagamaan yang akan dilakukan menjadi tertunda.²⁶

Informan ketiga mengatakan faktor pendukung kegiatan keagamaan yang berada didesanya di disebabkan cepatnya informasi yang tersebar kepada masyarakat, sehingga masyarakat cepat merespons kegiatan tersebut dengan baik, dan juga keaktifan pemuda desa yang baik sehingga kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Informan juga menyebutkan faktor penghambat jalannya kegiatan keagamaan di desanya dikarenakan oleh beberapa seperti kurangnya upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih menarik, dan juga aparatur pemerintahan kurang inovatif dan kreatif dalam membuat suatu kegiatan yang berbeda, agar masyarakat tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.²⁷

Informan keempat mengatakan faktor pendukung tergeraknya kegiatan keagamaan yang berada di desanya disebabkan aparatur pemerintahan masyarakat mampu membuat kegiatan yang berbentuk modern, dan aplikasi kegiatan yang mampu dijalankan yang mampu dijalankan dalam kehidupan masyarakat, selain itu masyarakat dapat menanggapi dengan baik kegiatan yang sedang dijalankan tersebut. Informan juga mengatakan faktor penghambat dalam kegiatan keagamaan di desanya ketika tidak optimalnya antusias masyarakat disebabkan kesibukan yang dialami oleh masyarakat modern sekarang ini dan juga adanya masyarakat yang kurang menanggapi tentang kegiatan keagamaan tersebut.²⁸

Dapat dipahami bahwa perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu dengan individu lainnya dan juga kesamaan-kesamaan di antara mereka merupakan contoh ciri-ciri dari semua pelajaran pada satu tingkatan belajar. Sebab dan pengaruh perbedaan individu dan sejauh mana tingkat tujuan pendidikan, isi, teknik pendidikan ditetapkan hendaknya disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kegiatan

²⁶Wawancara dengan "D", pensiunan guru SMP Negeri 3 Aceh Besar, 25 Juni 2020, 16:30 WIB.

²⁷Wawancara dengan "K", Pekerja Bengkel, 25 Juni 2020, 18:00 WIB.

²⁸Wawancara dengan "Z", Pengajar di Dayah Darul fikri, 25 Juni 2020, 21:00 WIB.

keagamaan yang berjalan di setiap desa ataupun *gampong* di Aceh menjadikannya sebagai suatu tempat berkumpulnya perbedaan-perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dimana perbedaan tersebut dapat melahirkan suatu kesamaan di dalam masyarakat. Kegiatan keagamaan dapat menguatkan hubungan sosial yang ada pada masyarakat sehingga dengan hadirnya kegiatan ini masyarakat dapat lebih mudah mengerti akan hubungan sosial dan juga pembelajaran tentang agama yang didapatkan dalam kegiatan tersebut.²⁹

Analisis

Melihat dari fenomena tentang dana desa yang berada di desa-desa di Aceh dapat dipastikan bahwa dana desa dapat memberikan pengaruh yang besar kepada setiap desa ataupun *gampong* yang berada di Aceh. Setiap desa ataupun *gampong* yang menerima dana desa dapat melakukan beberapa hal seperti membangun infrastruktur *gampong*, sarana prasarana, kebudayaan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan kegiatan yang positif dan hal lain yang telah disetujui penggunaannya. Penggunaan dana desa yang tepat dan akurat akan menciptakan suatu hal ataupun kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan desa itu sendiri, dengan hadirnya suatu kegiatan yang dianggarkan dengan dana desa tersebut dapat menghadirkan transparansi antara pemerintah desa atau *gampong* dengan masyarakat yang berada di dalamnya tentang penyaluran dana desa tersebut.

Tujuan dilakukan kegiatan keagamaan yang dianggarkan melalui dana desa ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan agama dan juga hal yang menyangkut tentang agama itu sendiri khususnya agama Islam, kegiatan keagamaan dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat tanpa adanya paksaan dari aparat pemerintahan desa maupun lainnya, dengan tujuan meningkatkan ilmu agama Islam dan masyarakat ingin mencoba hal baru dengan meluangkan waktu kosong mereka yang sia-sia menjadi lebih berguna.

²⁹Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 5.

Analisa saya dalam menanggapi tema “Dana desa dan pengaruhnya dalam kegiatan keagamaan di Aceh”, kegiatan keagamaan menghasilkan suatu proses yang baik terhadap masyarakat, dan juga pengembangan terhadap *gampong* itu dalam penggunaan dana desa, dengan hadirnya kegiatan keagamaan tersebut masyarakat yang semula jarang mengikutinya kegiatan keagamaan mulai tertarik untuk melakukannya, bahkan beberapa masyarakat mulai sadar akan pentingnya kegiatan keagamaan tersebut. Penggunaan dana desa terhadap kegiatan keagamaan membawa keuntungan bagi masyarakat dan juga pemerintah desa, seperti masyarakat mulai yakin terhadap aparat desa dalam mengelola keuangan desa dan juga menimbulkan transparansi antara masyarakat dan pemerintah desa.

Hadirnya kegiatan keagamaan merupakan bentuk perubahan pertama yang dihadirkan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai manusia yang beragama, kegiatan keagamaan sendiri dapat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakatnya, mulai dari pengetahuannya yang bertambah tentang agama dan Tuhannya, serta bertambah rasa solidaritasnya kepada sesamanya. Bukan hal yang tidak mungkin dengan adanya kegiatan keagamaan yang terus berlanjut akan menimbulkan suatu konsep baru pada masyarakat, yaitu konsep dekatnya manusia dengan sang pencipta.

Adanya penganggaran dana desa yang dimasukkan dalam kegiatan keagamaan menimbulkan rasa keingintahuan masyarakat akan kegiatan keagamaan yang sedang dijalankan, hal tersebut menyebabkan masyarakat tertarik untuk mengikutinya, masyarakat ingin mengikuti kegiatan keagamaan tersebut dikarenakan rasa penasaran masyarakat kepada pemerintah tentang bagaimana kegiatan keagamaan dijalankan dan sudah sesuaikan kegiatan tersebut dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga jika dana desa sudah tidak terealisasikan maka masyarakat akan tetap senang untuk mengikutinya tanpa iming-iming adanya dana desa.

Beberapa hal akan ada perbedaan jika kegiatan keagamaan yang sedang dijalankan tidak dianggarkan dengan dana desa, masyarakat akan bersikap biasa saja dalam melakukan kegiatan keagamaan tersebut karena menurut masyarakat kegiatan keagamaan tersebut merupakan

kegiatan keagamaan biasa yang tetap diikuti juga, beda halnya dengan kegiatan yang dianggarkan dengan dana desa, menurut masyarakat dengan hadirnya dana desa dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan tingkatan kegiatan keagamaan dengan cara dan pengerjaan yang baru.

Masyarakat yang ada di Aceh akan tetap melakukan kegiatan keagamaan walaupun tanpa adanya dana desa, menurut masyarakat kegiatan keagamaan merupakan kegiatan spiritual yang tetap harus dijalankan untuk mendapatkan suatu pemahaman akan agama khususnya agama Islam, menurut masyarakat Aceh, Islam merupakan agama yang harus dipelajari tentang apa yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menjalankan aturannya, menurut masyarakat dana desa merupakan bonus untuk meningkatkan kegiatan keagamaan menjadi lebih menarik lagi dengan bantuan dana yang telah ada dan dukungan masyarakat di dalamnya.

Kritikan saya terhadap pemerintah desa yang bertugas menjalankan dan mengalokasikan Dana desa. Buatlah suatu kegiatan keagamaan yang bermanfaat dan menarik untuk diikuti dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa. Jika kegiatan tersebut bermanfaat, maka masyarakat akan tertarik untuk mengikutinya dan juga aparat pemerintah desa dapat dengan mudah memikirkan cara untuk mempersiapkan seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan keagamaan tersebut, agar semuanya dapat lebih terstruktur dalam setiap prosesnya.

Kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan tersebut agar, sebaiknya mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, selama perintah yang dijalankan membawa masyarakat itu dalam keadaan yang benar, jika masyarakat mempunyai kendala dalam melakukan kegiatan tersebut maka beritahukan kepada yang bertanggung jawab, agar masalah tersebut dapat diatasi bersama. Setiap kegiatan yang telah dijalankan pasti sudah direncanakan sejak lama untuk kepentingan bersama. Dan kegiatan keagamaan ini adalah kegiatan yang mempunyai nilai manfaat yang besar kepada masyarakat itu sendiri, agar dapat memahami seberapa besar tingkatan pengetahuan tentang agama mereka dan juga seberapa besar partisipasi masyarakat dalam

menggerakkan kegiatan tersebut. Tidak mungkin suatu kegiatan akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari kedua belah pihak.

Kesimpulan

Pada penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang menyangkut dengan dana desa dan kegiatan keagamaan yang dijalankan dengan anggaran dana desa. Dana desa adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh desa atau *gampong* di mana dana tersebut diterima dari pemerintah pusat sebagai bentuk pengembangan desa atau *gampong* agar menjadi lebih baik dan mampu mandiri dalam mengembangkan masyarakat serta upaya pemerintah pusat untuk menciptakan desa menjadi lebih terstruktur dalam mengelola keuangan yang ada pada desa atau *gampong* tersebut. Kegiatan keagamaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dalam perkembangan, ajaran, konsep, cara, tindakan, tingkah laku, menjawab permasalahan dan hal-hal yang berhubungan lainnya. Kegiatan keagamaan sendiri juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam memahami atau mengenal agamanya dengan baik, dalam pemahamannya mengenai agama, dan juga cara seseorang menjalankan kaidah agama dengan benar. Dana desa membawa pengaruh yang besar dalam pengembangan kegiatan keagamaan yang ada di Aceh, dengan dana tersebut masyarakat dapat merasakan penggunaannya untuk kegiatan yang bersifat positif dan menguntungkan bagi masyarakat, dan juga terbentuknya transparansi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam penggunaan dana desa.

Dana desa dan pengaruhnya dalam kegiatan keagamaan di Aceh, merupakan tahapan awal keseriusan aparat pemerintah desa yang ada di Aceh untuk menciptakan keadaan masyarakat yang mengenal arti agama yang benar. Hadirnya dana desa merupakan hadiah istimewa yang didapatkan oleh masyarakat dari pemerintah pusat sebagai suatu upaya menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah lingkungan sosial saat ini, khususnya permasalahan tentang keagamaan. Kehadiran kegiatan keagamaan merupakan suatu permulaan bagi suatu kelompok masyarakat agar dapat mengerti tentang manfaat

pembelajaran agama, dan kegiatan keagamaan bertujuan dapat menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan dapat diterapkan di desanya. Dalam hal ini dana desa memberikan pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut, adanya dana desa kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan perencanaan keuangan yang baik dan transparan sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa dana yang telah diberikan telah dipergunakan dengan benar.



Daftar Pustaka

- Abubakar, Marzuki. "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (30 Agustus 2017): 99–108. <https://doi.org/10.22373/jms.v13i1.1745>.
- Arifin, Muhammad, dan Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali. "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (1 Februari 2016): 251–84. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.545>.
- Bahri, sa'dul. "Bupati Aceh Barat Minta Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Dihidupkan Kembali - Serambi Indonesia." Diakses 4 Juli 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/22/bupati-aceh-barat-minta-kegiatan-keagamaan-di-kecamatan-dihidupkan-kembali>.
- BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: BPKP, 2015.
- kumpan. "Dana Desa Aceh 2020, Rp 5 Triliun Dicairkan 3 Tahap." Diakses 30 Agustus 2020. <https://kumpan.com/acehkini/dana-des-aceh-2020-rp-5-triliun-dicairkan-3-tahap-1soPcNPz6Xk>.
- Dinas Syariat Islam. *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2017.
- Hadiawati, Lina. "Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian Di kelas X

dan XI SMK Plus Qurrota 'Ayun Kecamatan Samarang Kabupaten Garut." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 2, no. 1 (19 Februari 2017): 18–25.

Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1984.

Hapsari, Fadrijah, dan Shinta Devi Surya. "Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Wanita dan Keluarga di Kelurahan Cirasas." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4, no. 3 (24 April 2018): 266–76.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2483>.

Juliana, Endang. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan," 2017.
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266>.

Lalira, Dianti, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (9 Oktober 2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951>.

Muslihah, Siti, Hilda Octavana Siregar, dan Sriniyati -. "Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis | e-ISSN: 2548-9836* 7, no. 1 (31 Juli 2019): 85–93.
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>.

"(PDF) Buku Pintar Dana Desa | Raden Andriansyah - Academia.edu." Diakses 4 Juli 2020.
https://www.academia.edu/37956112/BUKU_PINTAR_DANA_DES_A.


"Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020," t.t.

Poerwodarmino. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

"Pusat Data Desa Indonesia Dashboard." Diakses 30 Agustus 2020.
<https://pddi.kemendesa.go.id/>.

"Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020," t.t.

Sunarto, dan Agung Hartono. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.



Biografi penulis

Andi Aulia Arafat lahir di Lae Pinang pada tanggal 18 Oktober 1997. Dia menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Singkohor pada tahun 2016. Selama studi di SMA tersebut, dia tertarik pada isu-isu sosial dan keagamaan yang membawa dia untuk belajar di Prodi Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Selama perkuliahan, dia terlibat di beberapa organisasi seperti BM-IKAN (Barisan Muda Ikatan Keluarga Anti Narkoba), IMASI (Ikatan Mahasiswa Singkohor). Dia juga adalah surveyor yang handal dan pernah beberapa kali menjadi bagian dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) cabang Aceh untuk melakukan survey politik. Andi dapat dihubungi melalui email arafatandy3@gmail.com

Hanif Saputra lahir di Kota Sigli pada tanggal 19 Mei 1998. Beliau menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2016. Ketika masa sekolah beliau cukup aktif dan ikut bergabung dalam beberapa organisasi seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dengan jabatan sebagai Ketua Departemen Lingkungan Hidup, Organisasi Pramuka (Praja Muda Karana) dengan jabatan sebagai Ketua Umum, dan Sanggar Kesenian Sekolah sebagai anggota ekstrakurikuler Seni Drama. Salah satu prestasi beliau adalah ikut berpartisipasi dalam FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) pada tahun 2015 mewakili kabupaten di Ibu Kota Provinsi Aceh. Selanjutnya pada tahun 2016 Hanif melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada perguruan tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Pada masa perkuliahan, Saputra cukup aktif dan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dia pernah sukarelawan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Banda Aceh serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan PKBI se-Nusantara di

Jakarta. Hanif dapat dihubungi melalui email: hanifbombayofficial@gmail.com

Jumaiyadi Putra lahir di Sabang pada tanggal 24 Mei 1996. Dia adalah alumnus SMAN 2 Sabang Angkatan tahun 2014. Pada tahun itu juga dia melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Sosiologi Agama. Selama menempuh pendidikan, Putra aktif di dunia olahraga seperti boxing dan bola kaki. Putra tertarik pada dunia literasi dan penulisan. Ketertarikan ini membawanya untuk menjadi sukarelawan di Majalah Potret.

Linda Fahmi lahir di ujung padang pada tanggal 6 juni 1997. Dia Menyelesaikan pendidikan tingkat Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sawang Tapaktuan, pada tahun 2014. Pada tahun selanjutnya, linda melanjutkan undangan pendidikan S1 ke Perguruan Tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Selama menempuh pendidikan, dia tertarik dan menekuni dunia seni sehingga terpilih sebagai pelatih sekaligus Ketua di dapertemen seni budaya di Fakultas ushuluddin & filsafat, Selain itu, dia juga aktif di beberapa organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama, Selama menjalani kuliah perkuliahan, dia pernah terlibat dalam survei dengan MRC (Metro Riset Center) dalam rangka pemilihan serentak, dan sering menjadi MC dalam beberapa acara baik di dalam kampus maupun di luar. dapat dihubungi melalui email: fahmilinda65@gmail.com

Satria Rizki lahir di Banda Aceh Pada tanggal 07 Desember 1997. Dia menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh pada tahun 2016. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 nya di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan program studi Sosiologi Agama. Selain menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa, Satria Rizki juga bekerja sebagai staf marketing pada perusahaan penjualan Honda di Ulee Kareng selama tiga tahun (2016-2018). Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 dia bekerja di asuransi

BNI Life dengan posisi yang sama, marketing officer. Selain kesibukan itu semua, Rizki juga terlibat di organisasi gampong dengan aktif di kegiatan Remaja Masjid Babussalam lam ujung dan anggota pembina kepemudaan di Gampong Meunasah Manyang. Satria Rizki dapat dihubungi di Satriarizki903@gmail.com.

Sara Yulis lahir di Pasi Aceh pada tahun 1993. Dia menamatkan pendidikan tingkat atas di MAN 1 Woyla 2011. Pada tahun selanjutnya, Sara Yulis melanjutkan pendidikan S1 ke perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Yulis suka berolahraga, terutama putsal. Hobi ini membawa dia menjuarai peringkat kedua pada turnamen futsal liga Ushuluddin. Dia juga menjadi ikut merupakan tim utama yang memenangkan turnamen Volly ball se-barat selatan Aceh. Selain berolahraga, Sara Yulis juga peduli sosial. Dia merupakan staf di WDC (Women Dephaloment Centre) kota Banda Aceh dan menjadi bagian penting dari beberapa organisasi kemahasiswaan. Yulis pernah menjabat sebagai Sekjen Ipelmabar (Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat) periode 2013-2016. Yulis kemudian dipilih sebagai Ketua Umum kemudian di tahun menjadi ketua Umum Ipelmasla (Ikatan Pelajar Mahasiswa Woyla Raya) semenjak tahun 2017 hingga 2019.

Yan Risal lahir di Malasin pada tanggal 17 Agustus 1998. Dia adalah alumnus SMA Negeri 1 Simeulue Barat. Risal menempuh pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Selama menjadi mahasiswa, Risal aktif di dalam beberapa organisasi luar maupun dan dalam kampus. Dia adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, dan FORMUS (Forum Mahasiswa UIN Simeulue). Risal menyukai kegiatan penulisan dan penelitian. Minat ini membawa dia untuk magang sekaligus menjadi sukarelawan di sebuah lembaga penelitian internasional untuk ilmu sosial satu-satunya di Aceh; International Center For Aceh and Indian Ocean

Studies (ICAIOS). Penulis dapat dihubungi melalui email:
yann.risal2@gmail.com

